



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARNA**
Pangkat,NRP : Serma, 31950447911074
Jabatan : Batikomsos Koramil 23/Ceper
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kaberan RT 002 RW 005 Desa Segaran Kec. Delanggu Kab. Klaten Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/25/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

“Penganiayaan”

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun;

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat-surat:

- Dua lembar visum et repertum Nomor 794/VIS/IV/6.AU/J/2023
RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus Sutiarmo;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebuah Helm merk KYT warna merah;
- b) Sebuah jaket kain warna hitam;
- c) Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna; dan
- d) Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma Sukarna.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sukarna, Serma NRP 31950447911074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) Sebuah Helm merk KYT warna merah;
- b) Sebuah jaket kain warna hitam;
- c) Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna; dan
- d) Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma Sukarna.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat:

- Dua lembar visum et repertum Nomor 794/VIS/IV/6.AU/J/2023
RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus
Sutiarso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/29-K/PM.II-11/AD/IX/2023 tanggal 7 September 2023.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 12 September 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/14/IX/2023 tanggal 21 September 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 September terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 telah diajukan dalam tenggang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini kurang obyektif dan tidak logis serta tidak melihat dan tidak mempertimbangkan secara seksama terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terlampir dalam berkas.

a. Terhadap pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan, dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sebagai berikut :

1) Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib di perempatan pasar Delanggu Kec. Delanggu telah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara menendang bagian tubuh Saksi-1 dan mengenai lengannya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan spontan karena emosi Saksi-1 akan menabrak Terdakwa dan emosi karena tidak menolong saat akan mendirikan kendaraannya yang terjatuh saat akan tertabrak Saksi-1.

2) Terdakwa juga mengakui pada hari yang sama sekira pukul 10.30 Wib di kantor Polsek Delanggu telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dibagian tengkuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Pemukulan itu dilakukan secara spontan dan hanya pelan karena Terdakwa emosi karena saat kembali ke bengkel dari mengambil helm di tempat terjadinya perkara yaitu diperempatan pasar Delanggu, Saksi-1 tidak ada di bengkel dan diketemukan di jalan raya depan kantor Kecamatan Delanggu, yang dikira Terdakwa akan melarikan diri.

3) Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tidak menimbulkan luka parah yang harus mendapatkan perawatan intensif dari Rumah Sakit atau Saksi-1 tidak dapat beraktifitas, terbukti setelah penganiayaan tersebut Saksi-1 masih bisa berjalan sendiri saat berobat ke RSUD Muhammadiyah Delanggu. setelah pemeriksaan selesai, dari RSUD Muhammadiyah Delanggu Saksi-1 berjalan sendiri kembali menuju ke Polsek Delanggu untuk mengambil mobil dan dari Polsek Delanggu Saksi-1 bisa pulang mengendai mobil dengan ditemani isteri dan saudaranya. Dan pada sore harinya Saksi-1 bisa berangkat ke Surakarta untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 ke Denpom IV/4 Surakarta. Hal ini menandakan bahwa Saksi-1 masih bisa beraktifitas biasa seperti sebagaimana sebelum dianiaya oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa, saat itu juga Saksi-1 berobat dan sekaligus melakukan Visum Et Repertum RSU PKU Muhammadiyah Delanggu. Dari visum didapatkan hasil Dalam pemeriksaan fisik dan tanda vital terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh dr. Galih Muchlis Hermawan didapatkan hasil :

a) Tanda Vital :

- Saksi-1 dalam keadaan sadar penuh/Compos Mentis,
- Tekanan Darah normal (120/80 mm air raksa),
- Nadi normal,
- Pernafasan normal,
- Suhu badan Normal,

b) Kepala : tidak terdapat luka atau jejas, Tidak terdapat gangguan fungsi.

c) Leher : tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

d) Dada : terdapat luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran 2 cm X 3 cm.

e) Punggung tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

f) Perut tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

g) Anggota gerak tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

Bahwa dr. Galih Muchlis Hermawan menyatakan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standart pelayanan medis terhadap keluhan yang dirasakan Saksi-1 dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Galih Muchlis Hermawan yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum sebanyak 2 (dua) lembar membuktikan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan. apalagi Saksi-1 tidak bisa beraktifitas sehari-hari sampai 3 (tiga) hari, dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum terungkap hampir semua pemeriksaan fisik yang diperiksa dinyatakan tidak ada luka atau jejas dan tidak terdapat gangguan fungsi. Ini menandakan Saksi-1 dalam kondisi sehat wal afiat, tidak ada gangguan kesehatan setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

Dari hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Galih Muchlis Hermawan menyatakan bahwa bagian-bagian tubuh Saksi-1 yang mengaku dianiaya oleh Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda bekas dianiaya (dipukul atau ditendang) seperti luka terbuka, memar atau lebam. Justru malah bagian tubuh yang tidak dianiaya oleh Terdakwa yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran 2 cm X 3 cm). Ini menandakan Terdakwa hanya melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi-1.

Visum et repertum adalah suatu alat bukti yang sah. visum et repertum masuk dalam kategori surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 tahun 1997, dijelaskan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Visum adalah laporan ahli mengenai pemeriksaan terhadap korban. karena visum hanya dapat dibuat dan diterbitkan dengan adanya permintaan dari penyidik. visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan media terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Namun justru Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan bahwa surat visum et repertum merupakan barang bukti berupa Surat. Tidak menempatkan visum et repertum sebagai alat bukti. Sehingga banyak keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa diabaikan oleh Majelis Hakim.

Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak menggunakan fakta-fakta tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

- b. Bahwa Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak tepat apabila pasal tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan Terdakwa. Jelas dipersidangan terungkap tidak ada akibat yang fatal dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, setelah kejadian penganiayaan tersebut terungkap bahwa Saksi-1 masih bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya, mengendarai mobil menuju Polsek, berjalan ke RS untuk berobat, pulang kerumah setelah berobat, membuat laporan ke penyidik Pom Solo dan aktifitas lainnya. Ini menandakan Saksi-1 dalam kondisi sehat tidak mengalami kelainan kesehatan fisik setelah dianiaya Terdakwa dan itupun dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum. Ini menandakan Terdakwa hanya melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi-1.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa dan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Satuan yang dikeluarkan oleh Dandim 0723/Klaten selaku Anjum Terdakwa. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Anjum Terdakwa menandakan bahwa kepentingan Militer diutamakan dalam diri Terdakwa, karena Terdakwa masih Sangat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Bahwa dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari Dandim 0723/Klaten selaku Ankum Terdakwa selaku Ankum pasti sudah dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dengan di keluarkannya Surat Rekomendasi tersebut tentunya merupakan keinginan dari Ankum Terdakwa yang mengharapkan hukuman yang ringan-ringanya. Namun kami sangat menyayangkan bahwa Majelis Hakim tidak melihat maupun mempertimbangkan Surat Rekomendasi tersebut. Mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi dapat mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara ini.

3. Bahwa memperhatikan Alasan-alasan yang termuat diatas, Pembanding menyatakan sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menurut Penasihat Hukum menjatuhkan Hukuman yang sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah domohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dan juga permohonan keringan hukuman dari Satuan Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri. Oleh karenanya, Mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi dapat mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara ini.

Sebelum Penasihat Hukum akhiri memori banding ini, ada beberapa hal yang ingin Penasihat Hukum sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD ± 28 Tahun tanpa cacat terbukti tidak pernah dijatuhi hukum disiplin maupun pidana, serta Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa SLK VIII th, XVI th, XXIV th, Kartika Ekapaksi Narariya, SL Seroja, SL Dharma Nusa dan SL Kebaktian .
2. Bahwa selama mengabdikan kepada Bangsa dan Negara melalui TNI Terdakwa pernah melaksanakan tugas di Timur-Timur th 1996 s.d. 1998 Pam Perbatasan RI-Timur Leste th 2002 s.d. 2003, Pam Perbatasan RI-Malaysia 2012 s.d. 2013.
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta berterus terang dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa dikemudian hari setelah proses hukum ini selesai;
5. Bahwa satuan sangat membutuhkan Terdakwa karena tenaganya sebagai seorang Babinsa sangat dibutuhkan. Terbukti satuan memohonkan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai berikut: Terdakwa memasuki masa purna tugas sementara putranya masih kecil kecil dan butuh perhatian dari Terdakwa.

7. Terdakwa sudah berusaha untuk menempuh jalan damai + sebanyak 6 (enam) kali.

Sebelum mengakhiri permohonan Banding ini, Penasihat hukum dari terdakwa dengan ini menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini sehingga dapat menjadi lebih terang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 29-K/PM.II-11/AD/II/2023 tanggal 31 Agustus 2023
3. Mengadili dan memutuskan sendiri terhadap perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aiquo Et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer sependapat dengan Keputusan Majelis Hakim Judex Factie dalam merumuskan suatu fakta yuridis bersifat obyektif dan sangat logis dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi dan cenderung menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan yang merugikan orang lain;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi masyarakat disekitarnya dengan lebih mengutamakan menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan terlibat dalam tindak pidana yang merugikan Saksi-1;
 - c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 baik secara jasmani maupun rohani karena menderita luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum et repertum yang dikeluarkan RSU

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei

2023 yang ditandatangani oleh dr. Galih Muchlis Hermawan; dan

d. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

2. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa Terdakwa harus dipidana. Sebagaimana yang terurai dalam putusan Majelis Hakim *judex factie* pada halaman 26 s.d. 33, bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim *judex factie* telah memperoleh pertimbangan yang cukup adil dengan mempertimbangkan nilai-nilai sifat, hakekat dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Hal ini perlu dijelaskan kembali bahwa aspek kemanfaatan dan kepentingan Militer harus dikedepankan dalam pengambilan keputusan agar memberikan dampak atau efek jera bagi pelaku maupun prajurit lainnya. Terdakwa dalam hal ini memiliki masa dinas di TNI yang sudah cukup lama, namun justru Terdakwa memberikan warna negatif terhadap kedinasan Terdakwa sendiri yang tentunya akan berdampak bagi prajurit lainnya terutama junior atau bawahan dari Terdakwa di kesatuan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu perlu tindakan tegas agar perbuatan negatif tersebut tidak menular dan merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI dalam dinas sehari-hari;

3. Bahwa Oditur Militer tidak sepakat dengan argumen Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menjatuhkan Hukuman terasa sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya terungkap fakta perbuatan Terdakwa secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Oditur Militer berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dirasa cukup berat tidak beralasan dan Oditur Militer sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VI/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sudah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili sendiri dengan idamar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer

II-11 Yogyakarta Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan Saksi-1 luka parah yang harus mendapatkan perawatan intensif dari Rumah Sakit atau tidak dapat beraktifitas hal ini menunjukan Terdakwa hanya melakukan penganiayaan ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara aquo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (hukum acara) yaitu memutus perkara pidana sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer selaku penuntut umum.
2. Bahwa penilaian atas keadilan dari sebuah putusan pengadilan pidana erat kaitanya dengan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan yang masing-masing pihak memandang dari aspek subjektivitasnya, namun Majlis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana selalu berpijak pada penilaian yang objektif atas fakta-fakta hukum dalam persidangan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dan dalam menentukan penjatuhan pidananya yang adil dan seimbang dengan perbutan pidananya, Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana militer tidak terikat pada Tuntutan hukum yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini termasuk terhadap surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kesatuanya karena Pengadilan Militer dalam memeriksa dan memutus perkara pidana militer yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI didasarkan pada Surat Penyerahan Perkara dari Papera yang menyerahkan perkara pidana Terdakwa untuk untuk diputus dengan seadil-adilnya dengan tetap mempertimbangkan aspek kepentingan militer.
3. Bahwa mengenai keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dinilai terlalu berat dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pejatuhan pidana dalam putusan di bawah ini.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang mengenai argumen hukumnya terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya menolak semua argumen hukum yang dikemukakan oleh Penasihat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



produk dalam menggunakan

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan II-11 Yogyakarta Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950447911074 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan alih jabatan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif di Koramil 23/Ceper Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) mengemudikan mobil taksi Toyota Limo Nopol AD 1388 OD warna putih dari arah Jogja menuju Solo;
6. Bahwa benar pada saat melintas di pasar Delanggu Kab Klaten kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdapat lampu pengatur lalu lintas menyala hijau, lalu Saksi-1 menjalankan mobilnya perlahan, kemudian sesampainya di tengah perempatan jalan Delanggu dari arah Jl. Pabrik Karung Delanggu, Kab Klaten Saksi-1 melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu Nopol AD 5305 CQ kelihatan terburu-buru akan menyeberang dan terjatuh;
7. Bahwa benar melihat hal tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) kaget lalu menghindari dengan memutar kemudi mobilnya ke kanan, setelah memarkir mobilnya Saksi-1 turun menghampiri Terdakwa dan menanyakan “maaf bapak tidak apa-apa”

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pudjawan Terdakwa Agus Sutiarso mengatakan “Saya akan memperbaiki dan saya tanggung jawab pak”;

8. Bahwa benar karena emosi Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian memukul menggunakan helm warna merah ke arah kepala Saksi-1 namun pukulan Terdakwa bisa ditangkis oleh Saksi-1 selanjutnya helm mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1;

9. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) berusaha menghindari dengan berjalan mundur namun tetap di kejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 mengenai perut bagian samping sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang masih menggunakan sepatu pdl;

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala dan menendang Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) yang mengenai perut bagian samping diketahui oleh Sdr. Siswanto (saksi-3);

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Taksi Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) yang diambilkan oleh seorang pengamen, kemudian Terdakwa ke bengkel Srikandi memperbaiki sepeda motornya, Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) menyusul ke bengkel Srikandi menemui Terdakwa mengatakan “monggo pak rembukan riyin”, Terdakwa menjawab “wis rasah rembukan”, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1;

12. Bahwa benar kemudian Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) bertanya kepada pemilik bengkel tentang kerusakan sepeda motor Terdakwa dan biaya perbaikan, kemudian dijawab oleh Ibu pemilik bengkel bahwa sepeda motor Terdakwa hanya lepas rantai dengan biaya perbaikan RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa;

13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) pulang ke rumah untuk mengambil kunci mobil cadangan diantar oleh temannya atas nama Sdr Kadi;

14. Bahwa benar setelah mengambil kunci cadangan kemudian Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) bermaksud ke Polsek Delanggu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya (Aiptu Wasis) yang berdinasi di Polsek Delanggu, namun pada saat sampai di depan kantor kecamatan Delanggu, Saksi-1 melihat dari kaca spion Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mega pro Nopol AD 5305 CQ dan setelah berada disebelah kanan Saksi-1 tangan kiri Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi-1, dan hal ini membuat Saksi-1 bertambah panik;

15. Bahwa benar kemudian Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) belok menuju Polsek Delanggu, setelah Saksi-1 memarkir mobilnya lalu menemui Terdakwa yang sudah terlebih dahulu di ruang penjagaan Polsek Delanggu, setelah berjabat tangan dan Saksi-1 dipersilahkan duduk oleh Aiptu Wahyudi (Saksi-4) tiba-tiba Terdakwa memukul lagi bagian tengkuk sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 kesakitan dan merasa pusing;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar terdakwa setelah kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) duduk di kursi sambil bersandar ditembok di ruang penjagaan kemudian Saksi-1 berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berjalan kaki;

17. Bahwa benar pada saat Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan memohon maaf namun Saksi-1 belum bisa memaafkan Terdakwa;

18. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan menyimpulkan terdapat luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira 13.00 WIB Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) diijinkan pulang; dan

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) merasakan kepalanya pusing, nyeri di bagian belakang kepala dan nafas terasa sesak, selanjutnya Saksi-1 memohon supaya permasalahan ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidanya yaitu:

1. Bahwa setelah terjadinya penganiayaan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 dan sudah memaafkan Terdakwa sehingga secara prinsip permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Agus Sutiarto) sudah terselesaikan dengan sendirinya.
2. Bahwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan Penyakit dan halangan pekerjaan jabatan atau pencarian pada Saksi-1.
3. Bahwa hasil Visum et Repertum terhadap Saksi-1 tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan fisik pada bagian-bagian tubuh Saksi-1 yang terkena pukulan dan tendangan dari Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-1 hal ini menunjukan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ringan sifatnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat alasan Majelis Hakim Banding untuk memperingan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk mengubah Putusan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 29-K/PM. II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;


Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 29-K/PM. II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Sukarna**, Serma NRP 31950447911074;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 29-K/PM. II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 29-K/PM. II-11/AD/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570
Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti,
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570